



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN

**RSUD PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR: 473/210/DUKCAPIL.4/VIII/2021

NOMOR: 473/3263/RSPr/VIII/2021

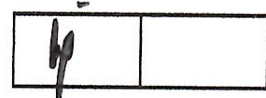
TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
RSUD PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di **Aula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **IRWAN, S.Sos., M.M.**
Alamat : Jalan Rasuna Said No. 81 Padang.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya
disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **dr. INDRIA VELUTINA, MARS**
Alamat : Jl. Prof.M.Yamin SH No.5, Kp.Baru, Pariaman Tengah,
Kota Pariaman.
Jabatan : Direktur RSUD Pariaman Provinsi Sumatera Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Pariaman
Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:



1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Sumatera Barat yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Sumatera Barat; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan Rumah Sakit Umum Daerah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Sumatera Barat.

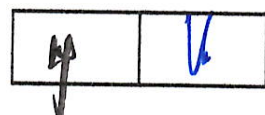
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/9581/DUKCAPIL Tanggal 25 September 2020.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Lingkup Tugas RSUD Pariaman Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data pada layanan **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).



Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Pekerjaan, Alamat Sekarang, Golongan Darah kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berdasarkan jaringan tertutup atas biaya dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data berupa Golongan Darah, Nomor Rekam Medis, Nomor Surat Keterangan Kematian sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
 - e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
 - f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
 - g. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
 - h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3
Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa Golongan Darah, Nomor Rekam Medis, Nomor Surat Keterangan Kematian dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan

- c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Pekerjaan, Alamat Sekarang, Golongan Darah dari **PIHAK KESATU** melalui NIK; dan
- b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **04 Agustus 2023** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

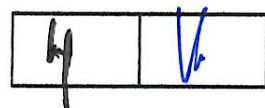
- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7 **Korespondensi**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam surat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerja sama ini.



Pasal 8
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintahan yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan Gubernur dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Ketentuan ini bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 **Penutup**

- (1) Pada saat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, maka Perjanjian Kerja Sama terdahulu antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,


IRWAN, S.Sos., M.M.
NIP. 19680415 198902 1 001

PIHAK KEDUA,



dr. INDRIA VELUTINA, MARS.
NIP. 19680622 200303 2 002

